

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBEDAKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2072 K/PID/2025)

Nurul Islam Kharizona Alwan¹ dan Gelar Ali Ahmad²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
nurulislam.22071@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya Indonesia,
gelarahmad@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

*This study examines inconsistent judicial reasoning across three levels of the Indonesian court system in Supreme Court Decision Number 2072 K/Pid/2025, concerning whether a loan agreement of IDR 1,731,000,000 for an unsubstantiated development project in Mukomuko constitutes criminal fraud under Article 378 of the Criminal Code or civil breach of contract. This distinction is significant because Indonesian courts have applied Supreme Court Jurisprudence Number 4/Yur/Pid/2018 inconsistently, particularly regarding the vague phrase "bad faith from the outset," producing contradictory rulings between the District Court, High Court, and Supreme Court on identical facts. Employing a normative legal research method with case, statutory, and conceptual approaches, this study analyzes the relevant court decisions alongside supporting legal literature. The findings show that the Supreme Court's reasoning—grounded in four cumulative factual indicators consistent with the doctrine of *opzet als oogmerk*—offers the most legally sound approach to establishing fraudulent intent through circumstantial evidence. Based on this analysis, the study proposes four parameters for proving fraudulent intent: existence of the underlying transaction, consistency between fund usage and stated purpose, the transaction mechanism, and the defendant's conduct before, during, and after the loan.*

Kata kunci: Fraud, Breach of Contract, Bad Faith from the Outset, Judicial Reasoning, Circumstantial Evidence.

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat modern, hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian sudah menjadi hal yang lumrah dan tidak terhindarkan. Mulai dari

perjanjian jual beli sederhana di pasar hingga perjanjian pinjam-meminjam uang dalam jumlah besar untuk membiayai suatu proyek, semuanya diatur dan dilindungi oleh hukum perdata Indonesia, khususnya kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1313 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih lainnya. Dengan adanya ikatan hukum ini, setiap pihak yang terlibat memikul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dengan itikad baik sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Namun dalam praktiknya tidak semua perjanjian berjalan sebagaimana yang telah disepakati. Salah satu masalah yang paling sering muncul adalah wanprestasi, yaitu suatu keadaan di mana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Menurut Yahya Harahap, Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga mengharuskan pihak lain untuk mengajukan gugatan perdata.(HARAHAP, 1986)

Wanprestasi merupakan ranah hukum perdata yang seharusnya diselesaikan melalui jalur gugatan di pengadilan negeri dengan tuntutan penggantian kerugian, bukan melalui jalur hukum pidana. Namun dalam beberapa tahun terakhir, terjadi fenomena yang cukup mengkhawatirkan di Indonesia yaitu meningkatnya kecenderungan masyarakat yang merasa dirugikan dalam hubungan perdata untuk melaporkan pihak lawan ke jalur pidana dengan dalil tindak pidana penipuan.

Tindak pidana penipuan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 378 KUHP mensyaratkan adanya serangkaian elemen yang cukup spesifik, yaitu penggunaan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, yang dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan cara menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau membuat utang. Elemen terpenting yang membedakan penipuan dari wanprestasi adalah adanya mens

rea yang sudah ada sejak sebelum atau pada saat perjanjian dibuat. Dalam doktrin hukum pidana, hal ini dikenal sebagai opzet als oogmerk kesengajaan sebagai tujuan. (Eddy O.S. Hiariej, 2017) Namun persoalannya, pembuktian mens rea yang bersifat psikologis ini tidak mudah dilakukan di persidangan, sehingga aparat penegak hukum dan hakim kerap berselisih pandangan mengenai apakah suatu perkara termasuk penipuan pidana atau sekedar wanprestasi perdata.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebenarnya telah berupaya memberikan kepastian hukum atas persoalan ini melalui Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pid/2018. Kaidah hukum yang ditetapkan dalam Yurisprudensi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian pada dasarnya merupakan wanprestasi dan bukan tindak pidana penipuan, kecuali apabila sejak semula telah ada itikad tidak baik dari pelaku. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.) Yurisprudensi ini merupakan tonggak penting yang seharusnya menjadi pedoman seragam bagi seluruh hakim di Indonesia. Akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan kaidah hukum tersebut masih jauh dari seragam. Hakim-hakim pada tingkatan peradilan yang berbeda masih kerap menghasilkan putusan yang saling bertentangan dalam menilai perbuatan yang sama, sebagaimana yang juga tercermin dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini.

Persoalan itulah yang secara konkret tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2072 K/Pid/2025 yang menjadi objek penelitian ini. Perkara ini bermula dari hubungan pinjam-meminjam uang antara para terdakwa yaitu Murni Suhardi Als Murni Bin Zaharudin (Terdakwa I), Bambang Irawan Als Irawan Bin Zaharuddin (Terdakwa II), dan Yanto Als Yanto Bin Abdul Lahib (Terdakwa III) dengan saksi korban Muhammad Nadir. Para terdakwa meminjam uang dari saksi korban dengan alasan untuk membiayai proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko senilai Rp. 2.000.000,- (dua miliar rupiah), disertai janji

pengembalian uang beserta sertifikat hak milik atas tanah dan BPKB kendaraan. Total dana yang diserahkan korban kepada para terdakwa adalah sebesar Rp. 1.731.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah). Namun dana tersebut tidak pernah dikembalikan, dan para terdakwa pun tidak mampu membuktikan bahwa uang tersebut memang digunakan untuk proyek yang dimaksud.

Yang menarik dari kasus ini bukan sekedar perjalanannya melalui tiga tingkat peradilan, melainkan kenyataan bahwa ketiga tingkatan tersebut menghadapi fakta yang persis sama namun menghasilkan arah putusan yang berlawanan. Pengadilan Negeri Mukomuko melalui Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mkm menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara Bersama-sama berdasarkan pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan pertimbangan bahwa para terdakwa tidak dapat membuktikan keberadaan proyek secara nyata dan sejak awal terdapat indikasi niat jahat. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi justru menjatuhkan putusan yang sepenuhnya berlawanan dengan menyatakan para terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan pasal 191 ayat (2) KUHP, karena mayoritas majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi meskipun terdapat dissenting opinion dari satu hakim anggota yang tetap berpendapat sebaliknya. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2072 K/Pid/2025 kemudian mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum dan Kembali menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

Disinilah isu hukum yang sesungguhnya muncul. Perbedaan arah putusan yang terjadi bukan disebabkan oleh perbedaan fakta yang diperiksa ketiga tingkat peradilan memeriksa fakta yang sama. Perbedaannya terletak pada cara masing-masing majelis hakim memaknai dan membuktikan satu unsur yang menjadi kunci pembeda antara penipuan dan wanprestasi, yaitu ada atau tidaknya itikad tidak baik

sejak semula dari para terdakwa. Kaidah Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pid/2018 memang sudah menetapkan bahwa parameter pembeda itu adalah itikad baik sejak semula, namun kaidah tersebut tidak memberikan penjelasan operasional tentang bagaimana hakim harus membuktikannya di persidangan.

Frasa “itikad baik sejak semula” bersifat kabur karena tidak didefinisikan secara konkret akibatnya setiap hakim mengisinya dengan penalarannya sendiri-sendiri, dan dari situlah perbedaan pertimbangan hakim yang menghasilkan dua arah putusan yang berlawanan itu lahir. Kekaburan norma ini juga berdampak langsung pada kualitas pertimbangan hakim. Hakim memiliki kewajiban hukum untuk Menyusun pertimbangan yang cukup dan terstruktur sebagaimana dituntut oleh standar *motiveringsplicht* yang tercermin dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketika norma yang harus diterapkan tidak memberikan panduan yang operasional, kemampuan hakim untuk memenuhi standar tersebut menjadi terganggu sebagaimana yang terlihat dari fakta bahwa Mahkamah Agung sendiri menegaskan bahwa Pengadilan Tinggi tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan. Dengan demikian, perkara ini mengandung dua isu hukum yang saling berkaitan: pertama, bagaimana pertimbangan hakim seharusnya dibangun dalam membedakan penipuan dari wanprestasi berdasarkan unsur itikad tidak baik sejak semula, dan kedua, bagaimana kekaburan norma dalam pasal 378 KUHP tentang parameter pembuktian unsur tersebut memengaruhi pemenuhan standar *motiveringsplicht* dalam *ratio decidendi* hakim.

Perjalanan perkara melalui tiga tingkatan peradilan yang menghasilkan dua arah putusan yang saling bertentangan ini menunjukkan bahwa perbedaan mendasar yang terjadi sebenarnya bukan pada perbedaan fakta yang diperiksa, melainkan pada perbedaan *ratio decidendi* yaitu perbedaan pada prinsip hukum dan penalaran hukum

yang digunakan oleh masing-masing majelis hakim dalam menilai fakta yang sama. Dalam penelitian hukum normative, pertimbangan hakim dipahami sebagai inti dari pertimbangan hakim yang menjadi dasar dan alasan pokoknya dalam menjatuhkan putusan.(Ahmad Rifai, 2018) Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa dalam pendekatan kasus (*case approach*), peneliti tidak sedang menelaah apa yang diputuskan hakim, memutuskan demikian yaitu prinsip hukum apa yang diterapkan dan bagaimana hakim menghubungkan norma hukum dengan fakta yang ada.(Peter Mahmud Marzuki, 2017) Menganalisis pertimbangan hakim dari ketiga tingkatan peradilan dalam perkara ini dengan demikian menjadi Langkah yang tidak bisa dihindari untuk memahami akar persoalan mengapa satu perkara yang sama bisa menghasilkan putusan yang berbeda-beda.

Kajian akademis mengenai batas antara tindak pidana penipuan dan wanprestasi sebenarnya bukan hal yang baru sama sekali. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas persoalan serupa, namun umumnya berfokus pada analisis unsur-unsur delik penipuan secara normative atau mengkaji satu putusan pengadilan secara tersendiri tanpa memperhatikan perbedaan ratio decidendi antar tingkat peradilan. Belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis suatu perkara dimana tiga tingkatan peradilan menghasilkan putusan yang saling bertentangan dengan adanya dissenting opinion di tingkat banding sekaligus mengidentifikasi factor- factor hukum apa yang menyebabkan perbedaan tersebut dengan menggunakan Putusan MA Nomor 2972 K/Pid/2025 sebagai studi kasus yang belum pernah dikaji sebelumnya, mengingat putusan ini tergolong baru dan belum menjadi objek penelitian akademis.

Urgensi penelitian ini setidaknya dapat dilihat dari dua sudut pandang kepastian hukum, ketidakseragaman putusan pengadilan dalam membedakan penipuan dan wanprestasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat. Seseorang yang gagal memenuhi kewajiban perjanjiannya tanpa niat

jahat sejak awal dapat menghadapi risiko dikriminalisasi secara berlebihan. Sebaliknya, pelaku yang sejak awal memang berniat jahat berpotensi lolos dari pertanggungjawaban pidana hanya karena perbuatannya berhasil dikonstruksikan sebagai persoalan perdata. Tegasnya, kesengajaan dalam penerapan hukum ini bersentuhan langsung dengan prinsip negara hukum yang menjadi fondasi system ketatanegaraan Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan uraian dan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Membedakan Tindak Pidana Penipuan dan Wanprestasi (Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 2072 K/Pid/2025)”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan kasus (*case approach*), dengan menelaah ratio decidendi putusan pada setiap tingkat peradilan—Pengadilan Negeri Mukomuko, Pengadilan Tinggi Bengkulu, dan Mahkamah Agung termasuk dissenting opinion pada tingkat Pengadilan Tinggi. Kedua, pendekatan undang-undang (*statute approach*), dengan menelaah KUHP, KUHPerdata, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menggunakan doktrin dan pendapat ahli mengenai tindak pidana penipuan, mens rea, hukum perjanjian, wanprestasi, serta teori ratio decidendi dalam putusan hakim.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3), KUHP Pasal 378 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1, KUHPerdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor

4/Yur/Pid/2018, Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mkm, Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 203/PID/2025/PT BGL, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2072 K/Pid/2025 sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder berupa doktrin dan pendapat ahli hukum pidana serta perdata, bersumber dari buku hukum (diprioritaskan terbitan 10 tahun terakhir), jurnal hukum, dan skripsi (diprioritaskan terbitan 5 tahun terakhir).

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) atas bahan bacaan hukum yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik preskriptif, yaitu memberi argumentasi mengenai benar atau salahnya suatu perkara menurut hukum. Penulis menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan norma, asas, doktrin, dan yurisprudensi yang berlaku dalam membedakan tindak pidana penipuan dan wanprestasi, serta menganalisis akibat hukum yang timbul bagi para pihak sebagai implikasi dari putusan tersebut.

C. HASIL dan PEMBAHASAN

1. Identifikasi Pihak

Sebelum menganalisis *ratio decidendi* hakim, perlu terlebih dahulu diidentifikasi siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini beserta peran dan posisi hukum masing-masing. Identifikasi ini penting karena pemahaman tentang struktur peran para pihak akan memengaruhi penilaian tentang ada atau tidaknya koordinasi yang terencana di antara para terdakwa, yang pada akhirnya relevan untuk menyimpulkan ada atau tidaknya niat jahat yang terorganisir sejak semula.

perkara ini melibatkan tiga terdakwa dengan peran yang berbeda-beda namun saling berkaitan. Terdakwa I (Murni Suhardi) menjadi tokoh sentral dalam skema peminjaman ini. Ia yang menghubungi korban pertama kali melalui telepon untuk menginformasikan adanya proyek RSUD Mukomuko, kemudian mengarahkan Terdakwa II dan III untuk mendatangi korban. Yang paling signifikan adalah bahwa sebagian besar uang pinjaman yakni Rp1.051.000.000,- mengalir ke rekening atas nama Noviyandi, adik kandung Terdakwa I, bukan ke rekening perusahaan yang diklaim sebagai pelaksana proyek. Fakta bahwa Terdakwa I tidak menggunakan rekening atas namanya sendiri dengan alasan takut terdeteksi KPK karena sebelumnya pernah menjalani hukuman dalam perkara korupsi menjadi salah satu fakta kunci yang paling banyak diperdebatkan di ketiga tingkatan peradilan. Bagi PN dan MA, fakta ini merupakan indikasi kuat bahwa terdakwa secara sadar merancang mekanisme transaksi yang mempersulit penelusuran aliran dana. Sementara

bagi mayoritas PT, fakta tersebut dianggap tidak cukup untuk membuktikan niat jahat.

Terdakwa III (Yanto) memiliki posisi yang agak berbeda karena ia terbukti telah mengembalikan seluruh pinjamannya kepada korban dan bahkan telah dibuat akta perdamaian di antara keduanya. Namun sebagaimana ditegaskan dalam putusan MA, perdamaian pasca-perbuatan tidak dapat menghapus sifat pidana dari perbuatan yang sudah terlanjur dilakukan. Keterkaitan sub-bab ini dengan esensi penelitian adalah bahwa identifikasi peran masing-masing pihak secara cermat merupakan prasyarat untuk memahami mengapa *ratio decidendi* hakim di tiga tingkatan peradilan bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Perbedaan cara hakim melihat dan menafsirkan fakta struktural tentang peran para terdakwa ini mencerminkan persoalan yang lebih dalam, yaitu tidak adanya parameter yang seragam tentang fakta-fakta apa saja yang relevan untuk membuktikan niat jahat sejak semula dalam perkara penipuan yang bermula dari perjanjian.

2. Duduk Perkara

Rekonstruksi duduk perkara secara kronologis diperlukan untuk memahami bagaimana fakta-fakta hukum berkembang dari awal hingga diadilinya perkara ini oleh Mahkamah Agung. Tanpa pemahaman kronologis yang utuh, analisis *ratio decidendi* akan kehilangan konteksnya dan berisiko menjadi analisis yang terlalu abstrak.

Perkara ini bermula ketika sekitar bulan April 2019 Terdakwa I menghubungi korban Muhammad Nadir melalui telepon dan menyampaikan bahwa ia sedang mendapatkan proyek pembangunan Gedung RSUD Mukomuko dengan nilai Rp3.800.000.000,-. Terdakwa I kemudian meminta

bantuan pinjaman modal kepada korban dengan alasan untuk membiayai proyek tersebut. Guna meyakinkan korban, para terdakwa menyerahkan jaminan berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pihak lain, 4 (empat) BPKB kendaraan Dump Truck, dan 1 (satu) dokumen invoice alat berat, serta menjanjikan bunga sebesar 14% per tahun. Korban kemudian menyerahkan uang secara bertahap. Seluruh uang itu diterima melalui rekening atas nama Noviyandi (adik Terdakwa I dan II), bukan melalui rekening perusahaan konstruksi. Terdakwa I menjelaskan bahwa ia tidak bisa menggunakan rekening atas namanya sendiri karena takut terdeteksi KPK. Uang tersebut kemudian dicairkan secara tunai oleh Noviyandi dan diberikan kepada para terdakwa. Satu-satunya pengeluaran yang dapat dibuktikan terkait proyek adalah pembelian material bangunan senilai Rp68.082.000,- yang dilakukan oleh saksi Nurmaulik -- jumlah yang sangat tidak proporsional dibandingkan total pinjaman yang diterima sebesar Rp1.731.000.000,-. Ketika korban mulai menagih pada akhir tahun 2019, para terdakwa tidak memberikan kepastian. Kuitansi dibuat pada 21 November 2019 yang berisi kesanggupan mengembalikan uang paling lambat 30 Desember 2019, namun batas waktu tersebut tidak dipenuhi. Para terdakwa kemudian mengemukakan alasan bahwa proyek terhenti akibat penurunan struktur tanah. Namun tidak ada satu pun dokumen teknis berupa laporan kondisi tanah, log book proyek, kontrak kerja, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), atau profil CV/perusahaan pemenang proyek yang dapat diperlihatkan oleh para terdakwa kepada majelis hakim di tingkat mana pun. Perjalanan perkara melalui tiga tingkatan peradilan menghasilkan dua arah putusan yang berlawanan. PN menyatakan para terdakwa bersalah, PT membalikinya dengan putusan lepas MA membatalkan

PT dan menyatakan para terdakwa bersalah kembali. Perbedaan ini bukan disebabkan oleh perbedaan fakta yang diperiksa, melainkan oleh perbedaan ratio decidendi yaitu perbedaan cara hakim memaknai dan menimbang fakta-fakta yang sama. Inilah yang menjadi jembatan antara bagian hasil dan bagian pembahasan dalam penelitian ini.

Keterkaitan sub-bab ini dengan esensi penelitian terletak pada kenyataan bahwa duduk perkara yang telah direkonstruksi secara kronologis ini memberikan dasar empiris bagi seluruh analisis yang menyusul. Tanpa rekonstruksi yang cermat, tidak mungkin mengevaluasi apakah ratio decidendi masing-masing hakim sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan secara menyeluruh atau tidak.

3. Ratio Decidendi Mahkamah Agung Dalam Membuktikan Terpenuhi Unsur Itikad Tidak Baik Sejak Semula Pada Putusan Nomor 2072 K/Pid/2025 Sehingga Perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Pasal 378 KUHP?

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2072 K/Pid/2025 mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum dan menyatakan para terdakwa terbukti bersalah. Dalam pertimbangannya, MA secara tegas menyatakan bahwa PT tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan, yaitu: (1) ketidakmampuan para terdakwa membuktikan aliran penggunaan dana pinjaman untuk proyek RSUD; (2) ketidakmampuan memperlihatkan profil CV atau perusahaan sebagai pemenang proyek; (3) tidak adanya laporan perkembangan proyek yang disampaikan kepada

korban; dan (4) penggunaan rekening pihak ketiga secara sengaja untuk menerima seluruh aliran dana dari korban.

Berdasarkan empat fakta kumulatif tersebut, MA menyimpulkan bahwa para terdakwa memiliki niat jahat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum atas uang korban, karena sesungguhnya uang tersebut tidak pernah digunakan untuk proyek RSUD Mukomuko sebagaimana yang diklaim. (Wirjono Prodjodikoro, 2012) Ratio decidendi MA ini dapat divalidasi melalui tiga jalur doktrin hukum yang saling menguatkan. Pertama, konsisten dengan teori *opzet als oogmerk* yang diuraikan dalam Bab II skripsi ini. Eddy O.S. Hiariej menegaskan bahwa *mens rea* dalam bentuk *opzet als oogmerk* dapat disimpulkan dari serangkaian tindakan objektif yang secara logis mengarah pada kesimpulan tentang niat pelaku, tanpa harus bergantung pada pengakuan langsung. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.) Keempat fakta yang dijadikan dasar pertimbangan MA semuanya bersifat objektif dan terverifikasi.

Kedua, konsisten dengan kaidah Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pid/2018 yang menjadi salah satu bahan hukum primer dalam penelitian ini. MA tidak menolak prinsip bahwa wanprestasi adalah persoalan perdata MA justru mengakuinya, namun kemudian menunjukkan bahwa klausul pengecualian yaitu adanya itikad tidak baik sejak semula terpenuhi berdasarkan empat fakta yang disebutkan di atas. Dengan demikian, MA justru menerapkan kaidah yurisprudensi tersebut secara lebih lengkap dan konsisten dibandingkan PT.

Ketiga, konsisten dengan teori pembuktian *mens rea* melalui bukti tidak langsung. Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian

menjelaskan bahwa kondisi batin pelaku (*mens rea*) tidak dapat dibuktikan secara langsung karena tidak kasat mata. Pembuktiannya harus melalui fakta-fakta objektif yang dari keseluruhannya hakim dapat menyimpulkan ada atau tidaknya kondisi batin tertentu pada diri pelaku.

Iqbal Feldiansyah Muchlis dalam penelitiannya menambahkan bahwa dalam delik penipuan yang bermula dari perjanjian, ketidakmampuan terdakwa membuktikan keberadaan transaksi yang dijadikan alasan pinjaman merupakan salah satu bentuk *circumstantial evidence* paling kuat untuk menyimpulkan adanya niat jahat sejak semula, karena seseorang yang memang memiliki proyek nyata tentu akan dengan mudah memperlihatkan dokumentasi proyek tersebut di persidangan. (Eddy O.S. Hiariej, 2012)

4. Mahkamah Agung Membuktikan Unsur *Mens Rea* Tindak Pidana Penipuan Melalui Bukti Tidak Langsung Dalam Ratio Decidendi Putusan Nomor 2072 K/Pid/2025

Mahkamah Agung membuktikan unsur *mens rea* tindak pidana penipuan melalui bukti tidak langsung dengan cara merangkai empat fakta objektif ketidakmampuan membuktikan aliran dana, ketidakmampuan menunjukkan profil perusahaan pemenang proyek, tidak adanya laporan perkembangan proyek, dan penggunaan rekening pihak ketiga secara sengaja menjadi satu kesatuan penalaran yang secara logis mengarah pada kesimpulan tentang adanya niat jahat sejak semula, sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya.

Untuk menjawab apakah pertimbangan tersebut telah memenuhi standar *motiveringsplicht*, penelitian ini menguji ratio decidendi Mahkamah Agung

terhadap tiga komponen kumulatif yang dikemukakan Andi Hamzah, yaitu uraian fakta yang relevan, analisis hukum yang menghubungkan fakta dengan norma, dan kesimpulan hukum yang logis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ratio decidendi Mahkamah Agung memenuhi ketiga komponen tersebut: pertama, MA menguraikan keempat fakta secara lengkap, termasuk fakta-fakta yang sebelumnya diabaikan oleh Pengadilan Tinggi; kedua, MA secara eksplisit menghubungkan keempat fakta tersebut dengan kaidah Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pid/2018 mengenai itikad tidak baik sejak semula, bukan sekadar menyebutkan fakta tanpa analisis; dan ketiga, kesimpulan bahwa unsur penipuan terpenuhi mengalir secara logis dari analisis tersebut tanpa mengabaikan fakta yang bertentangan. Dengan demikian, berbeda dengan Pengadilan Tinggi yang cacat motiveringsplicht-nya karena hanya mempertimbangkan sebagian fakta, ratio decidendi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2072 K/Pid/2025 memenuhi standar motiveringsplicht secara kumulatif.

Kesimpulan ini tidak berdiri sendiri lepas dari analisis kekaburan norma di atas. Kemampuan Mahkamah Agung memenuhi motiveringsplicht baru dapat dinilai secara utuh setelah dipahami bahwa MA sedang mengisi kekaburan norma pada frasa itikad tidak baik sejak semula dengan penalaran yang paling terstruktur dibandingkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Empat parameter pembuktian yang dirumuskan pada sub-bab sebelumnya karenanya bukan topik yang berdiri di luar rumusan masalah kedua, melainkan formalisasi dari pola penalaran Mahkamah Agung itu sendiri, yaitu kerangka yang mengoperasionalkan alasan mengapa ratio decidendi MA memenuhi motiveringsplicht sementara

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak sepenuhnya memenuhinya. Dengan kata lain, keempat parameter tersebut merupakan jawaban konkret atas pertanyaan bagaimana standar motiveringsplicht seharusnya dipenuhi ketika hakim dihadapkan pada norma yang kabur.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai perkara Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Membedakan Tindak Pidana Penipuan dan Wanprestasi Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2072 K/Pid/2025, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Berkaitan dengan kapan itikad baik & itikad buruk itu ada dan bisa dinilai jawabannya ada di sebelum perjanjian dibuat dan sesudah perjanjian dibuat jika dia beritikad buruk artinya ada tipu muslihat yang ada dalam sebelum perjanjian seperti dalam kasus ini yaitu ketidakmampuan para terdakwa membuktikan aliran penggunaan dana pinjaman untuk proyek RSUD Mukomuko; ketidakmampuan memperlihatkan profil CV atau perusahaan sebagai pemenang proyek yang diklaim; tidak adanya laporan perkembangan proyek yang pernah disampaikan kepada korban selama lebih dari satu tahun Jadi Terdakwa ini tidak bisa benar-benar membuktikan bahwa uang yang dipinjam tadi itu benar-benar sudah tersampaikan untuk proyek pembangunan RSUD Muokomuko. Jadi jika sebelum perjanjian terdakwa sudah memiliki niat membohongi atau adanya tipu muslihat itu berarti sudah termasuk dalam itikad buruk jadi bisa dilihat dari putusannya pada bagian keterangan saksi saksi. Berdasarkan fakta tersebut terdakwa menggunakan dana pinjaman untuk proyek yang diklaim, melainkan

untuk kepentingan sendiri secara melawan hukum, sehingga perbuatan mereka memenuhi unsur tipu muslihat dalam Pasal 378 KUHP dan bukan sekadar wanprestasi.

Bukti tidak langsung sebenarnya bukti yang sebenarnya tidak ada ditunjukkan dalam sidang tapi itu bisa menjadi bukti prasangkaan yakni bukti tidak langsung dalam kasus ini adalah mereka para terdakwa tidak bisa membuktikan aliran dana, ketidakmampuan menunjukkan profil perusahaan pemenang proyek, tidak bisa membuktikan legalitas keberadaan perusahaan CV nya mereka juga rekening yang di transfer ke akun bank resmi dari CV tadi atau akun rekening pembangunan untuk proyek RSUD Mukomuko, tidak adanya laporan kemajuan proyek kepada korban, jadi dianggap bahwa para terdakwa itu membohongi atau mengibuli sebenarnya proyek pembangunan RSUD Mukomuko itu tidak ada tapi baik terdakwa maupun jaksa tidak melampirkan alasan tersebut tetapi hakim menilai bahwa bukti tersebut harus perlu dibuktikan ada atau tidaknya bukti tersebut, nah ada atau tidaknya bukti tersebut tadi jadi beban pembuktian dari terdakwa jika terdakwa tidak bisa memberikan bukti berarti dianggap secara tidak langsung bahwa para terdakwa berbohong jika bahwa CV nya itu sebenarnya tidak ada.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan saran kepada tiga pihak yang memiliki kewenangan dan peran paling langsung terhadap persoalan yang diteliti.

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung perlu menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau pedoman teknis Kamar Pidana yang secara khusus menjabarkan parameter operasional untuk

memaknai frasa itikad tidak baik sejak semula dalam penerapan Pasal 378 KUHP pada perkara yang bermula dari hubungan perdata. Substansi yang disarankan adalah pedoman yang tidak menggantikan kaidah Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pid/2018, melainkan menjabarkannya secara konkret agar dapat diterapkan secara seragam oleh hakim di seluruh tingkatan peradilan. Cara mewujudkannya adalah melalui koordinasi antara Kamar Pidana Mahkamah Agung dan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA untuk menyusun naskah akademik yang menganalisis putusan-putusan kasasi terkait, termasuk Putusan Nomor 2072 K/Pid/2025 sebagai salah satu referensi empirisnya.

Kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa penuntut umum yang menangani perkara penipuan yang bermula dari hubungan perdata perlu secara eksplisit menguraikan dalam surat dakwaan fakta-fakta yang menunjukkan adanya niat tidak baik sejak semula, tidak cukup hanya menguraikan kerugian materiil korban dan kronologi peristiwa. Substansi yang disarankan adalah agar sejak tahap prapenuntutan jaksa mengidentifikasi dan menyertakan keempat jenis bukti yang dirumuskan dalam penelitian ini: ada tidaknya bukti nyata transaksi yang dijadikan alasan peminjaman, rekonstruksi aliran dana, ada tidaknya mekanisme pengaburan identitas dalam transaksi, dan catatan konsistensi perilaku tersangka. Cara mewujudkannya adalah melalui koordinasi yang lebih sistematis antara jaksa dengan penyidik sejak tahap penyidikan, sehingga keempat jenis bukti tersebut dikumpulkan secara terstruktur sejak awal.

Kepada Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini dibatasi pada satu perkara sebagai studi kasus sehingga empat parameter pembuktian yang dirumuskan perlu diuji lebih lanjut. Substansi yang disarankan adalah pengujian konsistensi keempat parameter tersebut dengan menganalisis sejumlah putusan kasasi Mahkamah

Agung dalam rentang waktu 2018 hingga 2025, guna melihat apakah parameter-parameter itu secara konsisten membedakan putusan yang mengkualifikasikan perbuatan sebagai penipuan dari yang mengkualifikasikannya sebagai wanprestasi. Cara mewujudkannya adalah dengan menggunakan metode studi putusan (*case law analysis*) secara sistematis terhadap putusan-putusan MA yang dapat diakses melalui direktori putusan Mahkamah Agung di putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk penyusunan pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam saran pertama.

REFERENSI

- Ahmad Rifai. (2018). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Progresif* (1st Ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiarij. (2012). *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Edisi 1). Jakarta: Erlangga.
- Eddy O.S. Hiarij. (2017). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Ed.Rev, Ce). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Harahap, Y. (1986). *Segi -Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018*.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum* (Revisi). Jakarta: Kencana.
- Wirjono Prodjodikoro. (2012). *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Ke-3). Bandung: Pt. Refika Aditama.

